

Pasal 1.

Dalam kabupaten Kebumen dilarang mengadakan pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang tidak dengan ijin tertulis dari Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 2.

Permintaan ijin tersebut pasal 1 harus diajukan dengan tertulis dan memuat dengan jelas nama, pekerjaan dan tempat tinggal peminta dan untuk apa uang dan/atau barang yang dikumpulkan akan dipergunakan.

Pasal 3.

- (1) Permintaan ijin tersebut pasal 1 hanya dapat diluluskan apabila:
 - a. pengumpulan umum itu akan dipergunakan untuk kepentingan sosial yang bersifat umum;
 - b. orang-orang atau badan-badan yang mengadakan pengumpulan umum itu memenuhi jaminan cukup bahwa uang/barang yang dikumpulkan sungguh-sungguh akan dipergunakan untuk keperluan tersebut dalam surat permintaannya.
- (2) Permintaan ijin dapat ditolak jika keadaan daerah dipandang tidak mengijinkan. Penolakan ini diberitahukan dengan tertulis dengan diberi keterangan tentang alasan-alasan penolakannya.

Pasal 4.

- (1) Pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang hanya boleh dijalankan dengan:
 - a. daftar pengumpulan umum dan/atau
 - b. kaleng tempat uang pengumpulan umum;
- (2) Apabila dipergunakan lebih dari satu daftar atau kaleng tempat uang pengumpulan umum, tiap-tiap lembar dari daftar atau kaleng itu diberi nomer urut.
- (3) Daftar dan kaleng tempat uang pengumpulan umum tersebut ayat (2) harus dibubuh cap/segel oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengisian daftar pengumpulan umum harus dilakukan dengan tinta atau polot tinta.
- (5) Segel dari Dewan Pemerintah Daerah diletakkan sedemikian rupa pada kaleng tempat uang pengumpulan umum, sehingga apabila kaleng dibuka segel itu rusak karenanya.

Pasal 5.

Dalam surat ijin termaksud pasal 1 dimuat:

- a. waktu, selama pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang dapat dijalankan.
- b. sarat-sarat yang harus dipenuhi oleh pengang ijin seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sampai dengan (5).
- c. sarat-sarat untuk menghindarkan sifat-sifat memaksa dalam menjalankan pengumpulan.
- d. sarat-sarat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6.

- (1) Yang diberi ijin mengadakan pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang diwajibkan selambat-lambatnya 14 hari setelah waktu berlakunya ijin berakhir, menyampaikan pertanggungan tertulis dengan menunjukkan bukti-bukti pengeluaran uang dan/atau barang kepada Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Pertanggungan itu harus menyatakan pula bahwa pendapatan bersih telah disampaikan kepada yang berwajib menerimanya.
- (3) Hanya berasarkan alasan-alasan yang layak, Dewan Pemerintah Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan selama lamanya 14 hari lagi.

Pasal 7.

Dalam arti kata pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang termasuk pengumpulan umum dengan cara apapun juga untuk keperluan tersebut dalam pasal 3 sub a seperti penjualan buku, majalah atau barang-barang lainnya dengan menaikkan harga sesuai dengan pendapat yang berwajib.

Pasal 8

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau hukuman denda



setinggi-titipannya seratus rupiah:

- a.mereka yang melanggar pasal 1.
 - b.mereka yang mempergunakan uang dan/atau barang yang telah dikumpulkan berdasarkan ijin yang telah diberikan kopadanya berdasarkan peraturan-daerah ini untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sub a dan b.
 - c.mereka yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan serta sarat-sarat yang tercantum dalam surat ijin seperti dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Jika hukuman itu dijatuhkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat dimuka maka barang-barang yang dipergunakannya untuk menjalankan pelanggaran itu, dapat dirampas, sepanjang barang itu milik siterhukum.
- (3) Kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini apabila harus dijalankan terhadap suatu badan hukum, terletak pada anggota-pengurusnya yang tinggal di Indonesia atau jika anggota-anggota itu tidak ada, pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia.

Pasal 9.

Pengawasan dan pengusutan atas pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini diwajibkan juga kepada Kontrolir/Pengawas Keuangan Daerah.

Pasal 10.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari sesudahnya diundangkan.

----- : M E M O R I - P E N J E L A S A N : -----

Ditetapkan: PERATURAN DAERAH tentang penumpulan umum mengenai uang dan/atau barang dalam kabupaten Kebumen.

Sesuai dengan anjuran D.P.D. Propinsi Jawa-Tengah dengan surat nya ttgl. 25 Agustus 1953 No.U.125/3/25 antara lain dianjurkan agar supaya DPRD membuat suatu peraturan-daerah sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Kebumen membuat suatu peraturan-daerah sebagaimana termaksud diatas.

Solanjutnya perlu kiranya disini kami utarakan, bahwa menurut Undang Undang Pembentukan Kabupaten (Undang-Undang No.13 tahun 1950) dalam lampiran A sub.II No.12 tentang urusan Pemerintahan Umum, urusan "Pem berian ijin mengadakan penarikan uang dorma". termasuk urusan yang di serahkan punah kepada Otonoom, maka berhubung dengan dicabutnya Peraturan Panglima Tentara dan Territorium IV/Divisi Di onogoro Nr.5/TB. 3/D.III/51, maka hak buat memberi ijin untuk mengadakan pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang sudah solayaknya beralih kepada Bupati kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Maksud dari pada peraturan-daerah ini, ialah untuk menjaga jangan sampai ada pengumpulan umum yang tidak memberi jaminan bahwa pendapatannya itu akan dipergunakan menurut maksud yang sebenarnya.

Penjelasan pasal demi pasal sudah cukup jelas.-

Ditetapkan oleh DPRD Kab.Kebumen pada tanggal 24-3-1954, disahkan oleh DPD. Propinsi Jawa-Tengah tgl: 1-9-1954 No:U.125/7/22 (Lembaran Daerah Tahun 1954 Seri C Nr. 37).

Perubahan ke-1 tgl: 17-3-55 disahkan dengan keputusan tgl: 23-7-55 No:U.125/7/1, Lembaran Daerah Th.1955 Seri C Nr. 32;

Perubahan ke-2 tgl: 30-11-55 disahkan dengan keputusan tgl:30-3-56 No: U.125/2/18, Lembaran Daerah Th.1956 Seri C Nr.